

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum / Menteri Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Persyaratan

1. Pendaftaran Upaya Hukum melalui Aplikasi E-Court para pihak
2. Pembayaran dilaksanakan melalui akun virtual yang diperoleh di E-Court
3. Para Pihak mengupload memori/kontra memori Banding
4. Para pihak melaksanakan Inzage di Aplikasi E-Court
5. Semua Pemberitahuan dilaksanakan secara elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pihak
2. Meregister Permohonan Banding terhadap perkara yang dimohonkan
3. Memproses akta permohonan Banding dan Mengupload di Aplikasi E-Court
4. Panitera Memverifikasi memori/kontra memori para pihak
5. Juru Sita Pengganti memberitahukan Pelaksanaan Inzage
6. Pemberitahuan Putusan dilaksanakan oleh Juru sita Pengganti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan taksiran pada aplikasi e-Court dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI

Produk Pelayanan

1. Layanan Upaya Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Jl. Kapt Cokorde Agung Tresna No.4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar,
Bali 80234 0361236213

www.ptun-denpasar.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram / Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Meja Pengaduan
3. Aduan Melalui Telepon (0361) 236213
4. SP4N Lapor